

Pembangunan Kualitas Manusia dan Masyarakat dalam Ilmu Hukum

Satjipto RAHARDJO

TULISAN berikut mencoba menyusun suatu persepsi dari sudut ilmu sosial terhadap tingkat perkembangan pemikiran mengenai hukum dewasa ini, khususnya dalam hubungan dengan masalah rekayasa kualitas manusia dan masyarakat.

Selama lebih kurang 70 tahun penguasaan ilmu hukum di negeri ini, yaitu sejak pendirian pendidikan tinggi hukum di masa penjajahan (1922), sampai dengan masa kemerdekaan, analisis yuridis merupakan cara yang dominan dalam studi hukum. Akan tetapi, sejak sekitar tahun 1970an, mulai terjadi pemikiran kembali, dengan munculnya ancangan sosial atau sosiologis dalam studi hukum itu.

Sebetulnya apa yang disebut ancangan sosial tersebut hanya merupakan pintu bagi masuknya berbagai ancangan lebih spesifik, yang bukan bersifat sosiologis semata melainkan juga anthropologis, ekonomis, poli-

tis, psikologis, dan lain-lain. Singkat kata, hukum sebagai institusi penting dalam masyarakat ingin ditempatkan pada kedudukan yang mendekati keluasan jangkauannya, dan demikian lebih mendekati kebenarannya.

Etnosentrisitas dan Eurosentrisitas Hukum Modern

Apabila kita menengok pada perkembangan pemikiran dalam dan mengenai hukum, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa hukum adalah institusi yang *netral*. Selalu saja kita menyaksikan, betapa hukum itu mengalami *penggunaan* oleh kekuatan dalam masyarakat, untuk tujuan yang satu atau yang lain.

Pada saat bangsa Indonesia menyatakan kepada dunia, bahwa ia bertekad menjadi bangsa yang merdeka dan mendirikan suatu negara dalam bentuk republik, maka pada saat yang sama pula ia memilih untuk membangun kehidupan baru berdasarkan hu-

Makalah ini telah disampaikan pada Seminar Nasional Ilmu-ilmu Sosial 1990 dan Kongres VI Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) tanggal 16-21 Juli 1990 di Yogyakarta.

kum. Pada bulan Agustus, tahun 1945 itu, hukum yang disebut dalam Undang-Undang Dasar sudah berumur ratusan tahun. Secara sepintas lalu ingin saya katakan, bahwa pada saat bangsa kita memutuskan untuk menggunakan sistem kehidupan sosial berdasarkan hukum, sebenarnya pada saat itu acuan kita adalah (*sistem*) *hukum modern*, yaitu suatu tipe hukum yang di belakangnya memiliki sejarah panjang atau lama sekali. Dengan menyusun kehidupannya berdasarkan hukum, bangsa Indonesia tidak sekaligus menciptakan tipe hukumnya sendiri, melainkan (tinggal) memakai saja yang disebut hukum modern itu.

Mengapa Eropa harus menunggu ratusan tahun lamanya sebelum sampai pada hukumnya yang modern tersebut, memberi pelajaran kepada kita, betapa hukum modern itu tidak jatuh dari langit begitu saja, melainkan harus dibangun. Kita mengetahui, misalnya, hukum feodal pada abad XI adalah hukum yang sah dan cocok pula dipakai pada masanya. Hukum yang mengacu pada sistem hak dan kewajiban, yang dikaitkan dengan hubungan tuan dan hambanya serta para penyewa tanah yang kehidupannya tidak mandiri (Berman 1983 : 235; Poggi, 1978 : 16; Unger, 1976 : 147), adalah sistem yang mutakhir serta cocok pula untuk zamannya. Apabila, misalnya, orang pada waktu itu mencoba memakai dan menerapkan hukum modern sekarang ini, maka bisa dipastikan kehadiran hukum tersebut akan menimbulkan gangguan terhadap masyarakatnya. Dengan demikian, tampak betapa perjalanan pembentukan hukum modern menyita waktu berabad-abad lamanya, yang apabila dimulai dari hukum dan masyarakat feodal saja, terdapat rentang waktu 800 tahun, sebelum sampai pada tipe negara konstitusi di abad XIX dengan sistem hukumnya yang rasional.

Perjalanan penciptaan hukum modern yang panjang demikian sebaiknya senantiasa kita pakai sebagai bahan pelajaran tentang betapa rumit perkaitan antara sistem hukum dengan masyarakatnya. Hukum modern harus menunggu sekian ratus tahun lamanya, sehingga masyarakat siap untuk menggunakannya.

Penggunaan hukum modern di negara-negara baru pada umumnya tidak mengalami tahap-tahap perkembangan yang sama dengan apa yang berlangsung di negara asalnya, yaitu Eropa. Hampir sama dengan pengalaman Indonesia, maka hukum modern merupakan suatu sistem hukum yang dimasukkan, didatangkan, atau dipaksakan dari luar. Perkembangan demikian sangat menarik untuk dipelajari, khususnya apabila kita menggunakan anangan dan metode sosial.

Apabila di muka dikatakan, bahwa penggunaan sistem hukum modern pada masa feodal Eropa akan lebih menimbulkan gangguan daripada mendatangkan ketertiban dan keamanan, maka keadaan tersebut bisa kita saksikan di wilayah Asia Timur. Di Korea, misalnya, penggunaan hukum modern lebih menimbulkan persoalan daripada mengatur dengan baik. Seorang penulis yang mencoba menyuarakan keadaan tersebut mengatakan, bahwa untuk bangsa Korea sistem *Rule of Law* sebaiknya digantikan dengan sistem *Rule of Just Law*, yang berarti *Rule of Law* itu merupakan sistem yang tidak adil untuk bangsa Korea. (Pyong-Choon, 1971 : 211). Saya kutipkan sedikit di sini:

"Can a system of European legal concepts and values engraft itself upon a people with such a historical background? ... If the phrase "the Rule of Law" does not have a happy connotation in the cultural context of this country, we should not go

"on repeating it in the hope that through dint of repetition a kind of social order that may be said to be under the Rule of Law will be established. It appears, therefore, that either the phrase or the cultural context must be changed., we might propose the addition of such words as "just" or "truly democratic" before the word "law". Thus, the phrase would read "the Rule of Just Law", or "the Rule of Truly Democratic Law". It is not intended here to settle the phraseology once and for all. It is sufficient to point out the need for making the idea of "the Rule of Law" more meaningful to the ordinary Korean."

("Dapatkah sistem gagasan dan nilai-nilai hukum Eropa diumbuhkan pada suatu bangsa dengan latar belakang kesejarahan demikian? ... Jika-lau gagasan "the Rule of Law" tidak mempunyai konotasi yang menyenangkan dalam konteks budaya negeri ini, seharusnya kita jangan terus mengulang-ulangnya dengan harapan bahwa melalui pengulangan maka jenis tata sosial yang dikatakan perwujudan the Rule of Law mungkin akan terbentuk. Oleh karena itu, tampaknya baik gagasan maupun konteks budaya haruslah diubah., mungkin kita menyarankan penambahan kata-kata demikian seperti "just" atau "truly democratic" di depan kata "law". Jadi, gagasannya akan menjadi "the Rule of Just Law", atau "the Rule of Truly Democratic Law". Tidak maksudnya di sini untuk mengatasi masalah pengungkapannya saja. Cukuplah untuk menunjukkan kebutuhan membuat gagasan "the Rule of Law" menjadi lebih bermakna bagi rakyat Korea pada umumnya." Terjemahan dari redaksi.)

Keadaan yang tidak banyak berbeda juga terjadi di sini, pada bangsa kita, yang sejak mendirikan republik ingin membangun negaranya berdasarkan hukum, yang *nota bene* sekali lagi adalah sama dengan berdasarkan hukum modern. Pengalaman hukum yang berbeda dari apa yang "seharusnya" terjadi menurut hukum modern itu (lihat misalnya, Satjipto Rahardjo, "Tentang Perilaku Hukum Indonesia", *Suara Pembaruan*, 2 Februari 1989; juga studi Daniel S. Lev tentang "Kultur Hukum Indonesia yang Terkenal", dalam *Holt* (ed.), 1972).

Apa yang telah diuraikan di atas sebetul-

nya hal lumrah saja, yang juga akan terjadi pada bangsa Barat andaikata pola perjalanan sejarah berbeda, artinya bukan Barat mendominasi Timur melainkan sebaliknya. Juga pada waktu itu bangsa Barat akan bersusah-payah menyesuaikan perilakunya pada sistem hukum yang dipakai, yang *nota bene* datang dari Timur. Secara singkat bisa dikatakan, bahwa terdapat kualitas etnosentris, dalam hal ini *Eurosentrisitas* hukum modern.

Pemribumian dan Pengindonesiaan

Pemaparan di atas tak pelak lagi mendorong dunia ilmu pengetahuan di negara-negara berkembang untuk memberikan perhatian terhadap fenomena tersebut. Memang kalangan akademis telah mencoba menangkap, menjelaskan dan memahami keadaan yang demikian itu (lihat misalnya, Nonet dan Selznick, 1978; Marasinghe dan Conklin, 1984, dan tentu saja Pyong-Choon, 1971 yang telah dikutip di muka).

Suatu usaha menjajagi kemungkinan pengusahaan ilmu hukum yang berkualitas Indonesia pernah dilakukan dalam "Simposium Ilmu Hukum yang Bersifat Indonesia" pada tahun 1987. Dalam simposium yang diselenggarakan di Universitas Diponegoro tersebut, dikemukakan berbagai masalah yang berhubungan dengan usaha mengisi struktur rasional hukum dengan data Indonesia. Demikianlah, misalnya, pembicaraan mengarah pada pengolahan data Indonesia ke dalam pembangunan hukum Indonesia, baik secara teoritis maupun untuk keperluan praktek hukum (Satjipto Rahardjo, 1987).

Di muka telah disinggung tentang digunakannya ancangan dan metode *sosial* dalam ilmu hukum di Indonesia, yang dimulai sekitar tahun 1970an. Ancangan dan analisis

sosial terhadap hukum ini membuka perspektif untuk melakukan pengkajian hukum secara lebih komprehensif dan dengan demikian memberikan dasar-dasar bagi pengintegrasian data Indonesia ke dalam pemikiran hukum.

Pikiran kritis mulai dilancarkan untuk menggugat universalitas dari konsep dan sistem yang selama ini dipakai. *Eurosentrisitas* konsep, seperti *Rule of Law* dipertanyakan, dan dengan demikian dibuka jalan untuk mengajukan pikiran-pikiran alternatif Indonesia. Dalam hubungan ini ada yang mencoba memberikan dorongan keberanian untuk mengajukan gagasan bahkan yang kurang lazim sekalipun, seperti dengan mengacu contoh yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada saat kebangkitan hukumnya (Rahardjo, 1987). Sekalipun pada waktu-waktu yang lalu, sampai ke masa Hindia-Belanda, kritik terhadap sistem Barat yang dipakai di negeri ini sudah dilontarkan, namun pikiran-pikiran kritis yang muncul pada masa kemerdekaan ini bisa dikatakan mempunyai arti tersendiri.

Yang dimaksud dengan mempunyai arti tersendiri di sini, adalah percobaan memasukkan atau mengintegrasikan gagasan-gagasan Indonesia ke dalam sistem hukum. Gagasan-gagasan ini bukan berupa pikiran yang masih abstrak, melainkan sudah dirumuskan secara formal ke dalam berbagai bentuk naskah, seperti Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR. Gagasan Indonesia tersebut kita temukan dalam kata dan ungkapan, seperti "kekeluargaan", "musyawarah-mufakat", "manusia seutuhnya", dan "keserasian-keseimbangan". Apakah data Indonesia seperti itu akan diizinkan berada di luar sistem hukum, ataukah harus kita integrasikan ke dalamnya?

Apabila diputuskan (dan sebaiknya demikian) untuk memasukkan semua itu ke dalam sistem hukum, tentunya diperlukan cukup banyak perubahan yang mendasar sifatnya. Seperti diutarakan di muka, sistem hukum yang disebut modern bukanlah suatu institusi rasional begitu saja, melainkan dibangun juga dari nilai dan asumsi yang bersifat *Eurosentris*. Konfigurasi hak rakyat yang dihadapkan kepada kekuasaan negara, misalnya, tumbuh dari suasana *Standestaat*, pada saat warga kota dihadapkan kepada dewan kota. Dengan demikian, situasi *konflik* mendasari bangunan sistem hukumnya. Tetapi bagaimana halnya apabila orang, misalnya, menggunakan wawasan *integralistik* dalam memandang hubungan antara rakyat dan negara? Saya kira, masalah-masalah seperti ini yang mendorong orang Korea membuat konsep tandingan yang disebutnya sebagai *The Rule of Just Law* itu. Membiarkan adanya "dualisme" dalam tubuh kenegaraan, yaitu sistem hukum di satu pihak dan data sosial di pihak lain, tentunya akan menimbulkan suasana tidak harmonis dalam manajemen hukum dan kenegaraan di Indonesia.

Rekayasa Kualitas Manusia Melalui Hukum

Orang memang layak menaruh kepercayaan kepada hukum dan dengan demikian memakainya untuk mencapai berbagai tujuan sosial. Secara khusus hal itu berlaku bagi bangsa Indonesia yang secara konstitusional menyatakan, bahwa Negara Republik Indonesia adalah "berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata". Melalui otoritas dan kelengkapan yang ada padanya, hukum memang menjanjikan untuk menjadi sarana

yang terpercaya guna melakukan usaha rekayasa sosial.

Dalam tulisan ini ingin diajukan dua macam gagasan untuk melakukan rekayasa melalui hukum, keduanya mewakili tipe yang berbeda, yaitu:

1. Rekayasa hukum mulai dari sistem nilai sampai ke penjabarannya ke dalam hukum, dan
2. Rekayasa hukum dengan memanfaatkan peraturan hukum yang sudah ada, yaitu UU No. 4/1982 (UU tentang Lingkungan Hidup).

Tugas penting dan berat yang diterima oleh para sarjana hukum, adalah menciptakan masyarakat Indonesia baru yang didasarkan pada *Pancasila* melalui hukum. Suatu usaha besar yang sistematis ke arah itu sampai sekarang belum bisa dikatakan telah selesai. Usaha besar tersebut memang layak disebut rekayasa sosial oleh hukum *in optima forma*. Dikatakan demikian, oleh karena perekayasaan dimulai dari sumber nilai-nilai yang merupakan orientasi tertinggi dalam teknik pengaturan hukum, sehingga perekayasaan di sini dimulai dari pendaugunaan asas yang tertinggi (*ultimate*) dalam masyarakat. Bagi bangsa Indonesia, *Pancasila* merupakan nilai yang demikian itu.

Salah satu pendapat yang bisa dikemukakan di sini adalah untuk menjabarkan *Pancasila* ke dalam postulat hukum terlebih dahulu, sebagai langkah sistematis memasukkan *Pancasila* ke dalam sistem hukum Indonesia. Mengaitkan *Pancasila* secara langsung kepada sistem hukum, apalagi kepada satu atau lain perundang-undangan, adalah menyederhanakan proses yang sebetulnya cukup panjang. Namun kita patut mengkhawatirkan, kalau dengan demikian prosesnya hanya akan menjadi suatu "upacara" belaka.

Postulat hukum yang diusulkan dan yang didasarkan pada *Pancasila* ini dimulai dengan membuat suatu deskripsi yang lebih jelas atau rinci mengenai bentuk-bentuk hubungan yang diinginkan dalam suatu masyarakat yang didasarkan pada *Pancasila* itu. Di sini diharapkan, agar bisa lebih mudah menarik kaidah-kaidah hukum (*Rechts-satze*), dengan cara menyiapkan postulat hukum terlebih dahulu. Sekedar contoh, postulat hukum itu bisa berbunyi sebagai berikut (Rahardjo, 1987):

1. Dalam masyarakat *Pancasila*, setiap orang hendaknya bisa mengharapkan, bahwa orang lain akan memperlakukannya sebagai individu secara penuh.
2. Dalam masyarakat *Pancasila*, setiap orang bisa mengharapkan, bahwa ia akan menerima bagian dari produksi nasional yang memungkinkannya hidup sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.
3. Dalam masyarakat *Pancasila*, setiap orang bisa mengharapkan, bahwa dirinya tidak akan diperlakukan secara diskriminatif.
4. Dalam masyarakat *Pancasila*, setiap orang bisa mengharapkan, bahwa ia tidak akan diganggu dan dihambat dalam penghayatan agamanya.
5. Dalam masyarakat *Pancasila*, setiap orang bisa mengharapkan, bahwa keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak diambil dengan mempertimbangkan secara bersungguh-sungguh pendapat mereka yang akan terkena keputusan tersebut.

Munculnya kekayaan intelektual yang menentang pengintegrasian ke dalam sistem hukum, juga terjadi sebagai bagian dari perkembangan kehidupan sosial dan kenegaraan kita sendiri. Dalam proses perjalanan tersebut kita mulai mampu menghimpun sekian banyak konsep dan gagasan yang me-

miliki nilai penting dalam kehidupan kita mendatang. Sekali lagi menjadi pertanyaan, apakah sistem hukum akan membiarkan sekalian kekayaan itu berkembang begitu saja, tanpa menyadari, bahwa itu semua perlu dimasukkan secara sistematis ke dalam hukum?

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan di atas, konsep seperti *Manusia Seutuhnya* (GBHN: Arah Pembangunan Jangka Panjang), sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang bersungguh-sungguh dan diusahakan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum dan teori hukum. Apakah konsep tersebut tidak bisa dipakai untuk mengekspresikan sikap dan pikiran tentang bagaimana seharusnya hukum menghormati dan melindungi manusia sehingga "tetap utuh" itu? Selama ini yang dianggap tradisi hanya peringatan Hari Hak Asasi Manusia pada setiap tanggal 10 Desember. Mengapa kita hanya memperingati hari dan tanggal tersebut, padahal kita sendiri sebetulnya mengemban tugas yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana menjabarkan konsep manusia seutuhnya ke dalam sistem hukum kita sendiri?

Hak Asasi Manusia memang menjadi pendorong yang penting untuk selalu merenungkan, apakah hukum yang dijalankan ini cukup memperhatikan martabat dan keselamatan manusia secara substansial. Tetapi, konsep manusia seutuhnya menempati kedudukan yang *imperatif-positif* di dalam sistem kehidupan sosial. Dengan demikian, wajib dimasukkan ke dalam sistem hukum Indonesia. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka akan terjadi *kesenjangan* antara sistem sosial dan sistem hukum di negeri ini.

Sekarang kita beralih ke masalah yang nyata-nyata bisa dilakukan saat ini juga.

Adapun yang ingin diajukan sebagai sarana *rekayasa* oleh hukum di sini adalah UU No. 4/1982 tentang Lingkungan Hidup. Pada hemat saya, UU tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak peraturan hukum sejak kemerdekaan, yang memiliki kedudukan sangat strategis dalam hubungan dengan pembangunan *kualitas bangsa*, atau rekayasa kualitas bangsa. Tetapi, menurut pengamatan, sampai sekarang UU No. 4/1982 belum banyak berperanan sesuai kedudukan yang sedemikian itu. UU tentang Lingkungan Hidup tersebut memang masih selalu dilibatkan hanya ke dalam usaha pengamanan dan pelestarian lingkungan hidup saja.

Saya ingin mengajak anda sekalian melihat dan menerima UU No. 4/1982 dalam kapasitasnya tidak hanya untuk menangani lingkungan hidup, melainkan juga untuk merekayasa kualitas manusia Indonesia, yang tentu saja menyangkut aspek manusianya secara individual. Aspek serta dimensi individual UU Lingkungan Hidup itulah yang belum banyak disoroti, sehingga ia terlewat dari perhatian kita sebagai sarana untuk melakukan rekayasa kualitas orang Indonesia secara *individual*.

Petunjuk tentang kapasitas UU No. 4/1982 untuk merekayasa kualitas individu dapat dijumpai dalam hal-hal berikut:

1. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup (Pasal 4c)
2. Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat [Pasal 5, ayat (1)]
3. Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran [Pasal 5, ayat (2)]
4. Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tang-

bertanggung jawab dengan kewajiban. [Pasal 20 ayat (1)]

Apabila UU tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang masih ditujukan pada pelestarian lingkungan fisik hendak dipakai sebagai sarana rekayasa individu, maka diperlukan cara yang khusus untuk membuatnya berhasil. Dalam hubungan ini ingin diajukan dua hal, yaitu:

1. Melakukan sesuatu yang ingin saya sebut sebagai pengarahannya kembali UU No. 4/1982, sehingga bisa dipakai sebagai rekayasa individu. *Pengarahannya kembali* ini diperlukan, oleh karena selama ini sasaran-sasaran lebih bersifat manusia-dalam-kelompok, dan bukan sebagai individu.
2. Melakukan *pembudayaan* kaidah-kaidah UU No. 4/1982, oleh karena UU tersebut menyimpan semacam *moralitas* dan etika kehidupan tertentu yang khas.

Sebagai suatu usaha atau gerakan raksa-sa untuk melakukan rekayasa kualitas individual yang demikian itu, ia tidak dapat hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum yang konvensional saja. Pada hemat saya seluruh kekuatan masyarakat hendaknya diikutsertakan, dan dalam kaitan ini saya terpikir pada peranan *Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)*.

Batas-batas Kemampuan Hukum

Studi sosial tentang hukum juga membicarakan kemampuan-kemampuan hukum untuk mengatur kehidupan manusia, termasuk keterbatasannya. Permasalahan yang demikian ini muncul, oleh karena studi sosial mengenai hukum memberikan perhatian pada *efektivitas* pengaturan, dan tidak hanya berhenti pada masalah legalitas saja.

Sampai di sini kita tidak bisa mengatakan secara absolut, seperti dalam teknologi mesin, apakah suatu pengaturan itu mampu mencapai tujuan sosialnya atau tidak. Dengan singkat ingin dikatakan, bahwa seperti halnya rekayasa sosial yang lain, rekayasa melalui hukum pun dihadapkan pada kompleksitas permasalahan (Rahardjo, 1983 : 155-164).

Batas-batas kemampuan hukum ini penting dikenali karena kita tidak bisa secara naif mengatakan, bahwa hukum itu selalu akan mencapai tujuan yang baik disebabkan memang itikad hukum itu adalah "baik". Saya katakan naif karena ditinjau secara sosiologis, hukum yang "bermaksud baik" tersebut dalam konteks sosial tertentu, malah bisa menimbulkan suatu *gangguan* terhadap ketertiban di situ. Kemungkinan demikian menjadi sangat relevan, mengingat begitu luasnya wilayah Indonesia yang disertai pula dengan lingkungan etnis yang berbeda-beda, serta tingkat perkembangan sosial yang juga berbeda. Keadaan demikian itu menyebabkan, bahwa keseragaman dalam pengaturan sangat tidak mudah dicapai dan dijalankan. Di pihak lain diketahui, bahwa hukum modern bekerja atas dasar prinsip *uniformitas* dan pengaturan secara abstrak, yang bertentangan dengan keadaan majemuk tersebut. Oleh karena itu hendak dikatakan, bahwa hukum nasional di Indonesia ini mempunyai *risiko tinggi* untuk menciptakan suatu gangguan.

Sejak bangsa kita memang sudah berketetapan untuk menggunakan hukum modern, maka analisis sosiologis memberikan peringatan, agar kita bisa bertindak bijaksana dalam menjalankan hukum di negeri ini. Suatu cara yang *menggampangkan* penyelenggaraan hukum dengan cara penerapan yang kaku di mana saja (*to the letter of the law*), sebaiknya tidak menjadi tradisi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Berman, Harold J., *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*. Cambridge: Harvard University Press, 1983.
- Lev, Daniel S. "Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia." Dalam *Culture and Politics in Indonesia*, ed. Claire Holt, 246-318. Ithaca: Cornell University Press, 1972.
- Marasinghe, M.L. & Conklin, William W. *Essays in Third World Jurisprudence*. Singapore: Malayan Law Journal, 1984.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.
- Poggi, Gianfranco. *The Development of the Modern State: A Sociological Introduction*. London: Hutchinson, 1978.
- Pyong-Choon, Hahm. *The Korean Political Tradition and Law, Essays in Korean Law and Legal History*. Seoul: Hollym Corporation, 1971.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1983.
- *Sumbangan Pemikiran ke Arah Pengusahaan Ilmu Hukum yang Bersifat Indonesia*, Makalah disampaikan pada Simposium Ilmu Hukum yang Bersifat Indonesia, FH UNDIP, 1987.
- Unger, Roberto Mangabeira. *Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*. London: The Eree Press.

